

**TINJAUAN YURIDIS ANAK HASIL ZINA DILIHAT
DARI KETENTUAN HUKUM ISLAM¹
Oleh: Micky Giovanni Montol²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan dan kedudukan hukum antara anak hasil zina dengan ayah dan ibunya menurut Hukum Islam dan bagaimana pengakuan terhadap anak hasil zina dan larangan perzinaan/zina menurut Hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatid, disimpulkan: 1. Hubungan dan kedudukan hukum antara kedua belah pihak anak hasil zina dengan ayah dan ibunya. Secara biologis mempunyai hubungan terutama dengan ibunya, hubungan perdata dengan ayahnya ada apabila si ayah memberikan pengakuan kepada si anak tersebut. Hubungan perdata dalam hukum Islam adalah, terkait dengan nasab, waris, nafkah, dan wali dalam ranah anak hasil zina dengan ibu dan keluarga ibunya (waris). Hukum Islam, anak hasil zina tidak mempunyai hubungan waris-mewaris dengan ayah atau kerabat ayahnya tetapi antara keduanya masih terdapat hubungan mahram (keluarga). Adapun kedudukan hukum antara anak hasil zina dengan ayah dan ibunya, dalam hukum Islam kedudukan si anak adalah sebagai orang lain/asing dengan tujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, nasabah dan harta dan si anak tidak bisa bernasab (keturunan) dengan ayah biologisnya walaupun ia mengakui si anak hanya dapat bernasab dengan ibu kandungnya. 2. Pengakuan anak hasil zina atau anak luar kawin pada prinsipnya dilakukan pengakuan secara sukarela dan pengakuan secara sukarela dan pengakuan secara paksa dengan berbagai alasan. Hukum Islam tidak mengenal anak hasil zina, terutama bernasab dengan ayah kandungnya (biologis). Sejalan dengan tujuan mulia dari syariat Islam, pengakuan anak hasil zina hanya bisa diakui atau bernasab dengan ibu kandungnya, hukum Islam tidak mengenal pengakuan kepada anak angkat (adopsi), hanya diakui sebagai saudara seagama saja. Dasar larangan zina diatur dalam

Al-Qur'an, Sunah/Hadis SAW itu dosa, hukumannya berat. Zina menurut hukum Islam, setiap hubungan persetubuhan atau seks yang dilakukan di luar perkawinan yang sah, anak yang dilahirkannya disebut anak hasil zina, maka Islam (Hukum Islam) mengisyaratkan pernikahan dan sangat melarang berbuat zina. Kata kunci: Anak, zina, hukum Islam

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan peraturan perundang-undangan perzinaan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, tentu tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam bagi umat Islam. Tetapi, untuk mewujudkan pemikiran atau pendapat tersebut, selalu saja ada sikap apriori terhadap syariat Islam, sehingga selalu saja mendapat tantangan untuk melaksanakannya, termasuk di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang telah secara tegas berlaku syariat Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah tersebut.

Perzinaan merupakan masalah yang tidak akan pernah habis diperbincangkan sepanjang hidup manusia dan sepanjang masa. Hal itu dikarenakan, pada prinsipnya setiap manusia menghendaki adanya sikap perilaku yang baik antar-sesama. Masalah perzinaan tidak hanya menyangkut hubungan antar-manusia sebagai *hak insani* atau *hak adami*. Tetapi masalah perzinaan dan hukumannya memang begitu penting dalam rangka pemeliharaan hubungan antar manusia dan karena betapa dahsyatnya akibat perzinaan terhadap hidup dan kehidupan manusia serta antar-manusia itu sendiri. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan Allah, Tuhan Yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang mendudukan masalah perzinaan sebagai ranah atau wilayah hak Allah yang menentukan hukuman dan pembuktiannya merupakan ketentuan yang *qath'i* maupun *zanni*.

Isi kandungan Al-Quran yang memuatkan ketentuan-ketentuan tentang larangan perzinaan dan hukumannya serta pembuktiannya dapat diketahui antara lain dalam surat an-Nisa ayat 15, ayat 16, surat an-Nur ayat 2, ayat 4, ayat 6 sampai ayat 13, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang Ma'iz bin Malik dan Gamidiyah, dan dalam kitab-kitab

¹ Artkel Skripsi. Dosen Pembimbing : Selviani Sambali, SH, MH; Dientje Rumimpunu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101793

fikil sebagai hasil pemikiran dan ijtihad para fukaha.³

Allah sebagai *al-Khaliq*, Maha Pencipta alam semesta antara lain manusia, adalah Maha Mengetahui mengenai tabiat atau watak manusia sebagai makhluk ciptaanNya. Demikian pula dalam hal hasrat seksual antara laki-laki dengan perempuan. Oleh karena itu, Allah telah menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perzinaan, sebagai tanda cinta Allah kepada hamba-Nya, agar setiap manusia tetap suci dan memelihara diri dari perbuatan keji, antara lain zina tapi sayang, banyak di antara manusia yang belum sadar atau belum mengetahui, bahkan tidak mau tahu, bahwa setiap ketentuan hukum yang *qath'i* maupun *zanni* dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah adalah perwujudan sifat Allah Yang Maharahman dan Maharahim kepada makhluk-Nya.

Ketentuan hukum tersebut sering mendapat penilaian sebagai hukum yang tidak manusiawi, melanggar melanggar hak asasi manusia atau disebut sebagai hukuman yang hanya dapat diterapkan pada masa turunnya ayat hukum tersebut, karena saat ini hukum Allah, menurut kalangan yang menolak hukum Allah tentang perzinaan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Bahkan hukum Allah sering disebutkan atau mendapat predikat sebagai hukum yang kejam dan sadis juga termasuk hukuman terhadap pelaku zina berupa *rajam* maupun *cambuk*.

Jika dilihat dari bentuk hukuman zina semata, tanpa melihat dan mengkaji aspek lain yang berkaitan dengan perzinaan berdasarkan syariah Islam maupun nilai-nilai Islam, tentu melihat perzinaan akan menjadi lain dan berbeda. Misalnya, tampak dari perbuatan zina terhadap pihak lain maupun susunan kemasyarakatan tanpa menghubungkannya dengan hukum kekeluargaan hukum perkawinan dan hukum kewarisan sesuai syariat Islam.

Pada prinsipnya, setiap manusia memerlukan kesetiaan antar-sesama pasangan dalam kehidupan perkawinannya. Tetapi, kesetiaan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh setiap manusia, khususnya orang Islam,

adalah tidak dapat melebihi atau melampaui kesetiaan, kepatuhan, ketaatan dan kecintaan manusia kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, pengertian perzinaan yang semestinya dipahami oleh orang Islam di Indonesia adalah pengertian perzinaan dalam batasan yang sesuai dengan hukum Islam.⁴

Demikian pada sebagian penganut agama Islam, terdapat pelunturan budaya malu dan rasa takut terhadap Allah, yang tercermin dari sebagian selebriti yang beragama Islam, ia atau mereka tidak malu dan tampak tidak merasa berdosa ketika memberitakan anak yang dilahirkan adalah sebagai hasil dari hubungan seksual di luar nikah (anak hasil zina). Sebenarnya, kehamilan perempuan di luar nikah itu bukan peristiwa baru, bahkan sepanjang kehidupan manusia peristiwa tersebut tidak mungkin lenyap. Meskipun demikian, setiap manusia mempunyai kewajiban untuk berusaha menyelamatkan hidup dan kehidupan diri, keluarganya, serta anggota masyarakat lain dari perbuatan yang merusak diri manusia sendiri. Perzinaan merupakan perbuatan yang dapat merusak manusia, baik terhadap diri pribadi, keluarga maupun masyarakat, di dunia dan di akhirat terutama terhadap anak hasil zina. Dengan tegas Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SWT melarang perbuatan zina (perzinaan), maka dengan sendirinya hukum Islam mengikuti hak tersebut bahkan mewajibkan munakahat atau ketentuan bahwa anak hasil zina tidak diakui (dalam hukum Islam).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis hendak mengkaji dan meneliti secara mendalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul "Kajian Yuridis Anak Hasil Zina Dilihat dari Hukum Islam".

B. Perumusan Masalah

Memperhatikan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan dan kedudukan hukum antara anak hasil zina dengan ayah dan ibunya menurut Hukum Islam?

³ Ali Mohammad Daud, 2007. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 18.

⁴ Saiful Bahri, 2004. *Ada Hubungan Suami-Isteri Saling Memberi Kekuasaan*. Majalah Alkisah, Jakarta, hal. 24-25.

2. Bagaimana pengakuan terhadap anak hasil zina dan larangan perzinaan/zina menurut Hukum Islam?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat kualitatif adalah penelitian yang menganalisis secara mendalam dan komprehensif.⁵

PEMBAHASAN

A. Hubungan dan Kedudukan Hukum antara Anak Hasil Zina dengan Ayah dan Ibunya menurut Hukum Islam

1. Hubungan Hukum antara Anak Hasil Zina dengan Ayah dan Ibunya menurut Hukum Islam

Suatu asas bahwa anak luar kawin baru mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya, setelah orang tuanya mengakui anak tersebut. Asas ini jelas berbeda dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam dan hukum adat, Menurut asas yang berlaku dalam hukum Islam dan hukum adat anak luar kawin otomatis mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, tanpa perlu adanya pengakuan dari si ibu. Demikian ketentuan dalam Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas yang berlainan dengan BW yakni seorang anak mempunyai hubungan hukum langsung dengan ibu kandungnya.⁶

Dengan demikian terjadi bahwa seorang anak secara yuridis tak mempunyai ayah maupun ibu, yaitu dalam hal, baik ayah maupun ibunya tidak atau lalai melakukan pengakuan terhadap anak luar kawinnya. Si anak memang mempunyai ayah dan ibu biologis, tetapi secara yuridis mereka tidak mempunyai hak dan kewajiban apa-apa terhadap anaknya. Hubungan hukum dengan ayahnya tetap baru ada apabila si ayah

memberikan pengakuan kepada anak luar kawin tersebut. Jadi, seakan-akan hubungan darah baru ada dengan ayahnya, setelah si anak luar kawin diakui oleh ayahnya.

Seperti dikatakan di atas bahwa seakan-akan hubungan darah dengan ayahnya baru ada, setelah anak luar kawin tersebut diakui, karena masih menjadi persoalan apakah pengakuan merupakan bukti adanya hubungan darah, ataukah ia merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan kekeluargaan. Ketentuan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang berbeda. Apabila diterima ketentuan mengenai keharusan adanya pengakuan dan bahwa pengakuan tersebut adalah merupakan bukti adanya hubungan hukum, maka di sini diterima suatu pendapat bahwa hubungan hukum itu sendiri sebenarnya sudah ada, hanya belum dapat dibuktikan, dan untuk itu perlu adanya pengakuan.

Hartono Soeryo Pratiknyo mengemukakan, pengakuan mempunyai sifat *declaratief*, dan yang demikian asasnya berlaku mundur, yaitu mundur sampai pada saat dilahirkannya si anak luar kawin.⁷ Apabila kita mengikuti pendapat yang kedua, yaitu bahwa pengakuan merupakan perbuatan hukum, maka perbuatan tersebut menimbulkan sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak ada, yaitu hubungan hukum antara anak luar kawin dan orang tua yang mengakui.⁸

Pengakuan hanya bersifat *declaratief* saja, maka peristiwa seperti tersebut di atas tidak mungkin terjadi, karena pengakuan di sini adalah pernyataan mengenai peristiwa yang benar-benar terjadi, jadi sudah ada peristiwanya. Dengan lain perkataan seorang anak tidak dapat diakui oleh orang lain selain dari pada bapaknya (dulu juga ibunya).⁹

M. Nuruf Irfan, dkk, mengatakan: "Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya

⁵ Abdullah Sulaiman, 2012. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, PPSDM, Jakarta, hal. 25.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, hal. 7.

⁷ Hartono Soeryo Pratiknyo, 1982, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Seksi Notariat FH UGM, 1982, hal. 39.

⁸ *Loc Cit.*

⁹ *Ibid.*

yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.¹⁰

Secara tegas Su'di Abu Habib mengatakan, bahwa arti kata *nasab* sama dengan kerabat.¹¹ Hal ini sejalan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menjelaskan bahwa kata keturunan, kerabat, dan nasab diartikan sebagai keturunan (terutama dari pihak ayah) atau pertalian keluarga.¹² Hampir sama dengan definisi nasab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia Islam mengartikan nasab sebagai keturunan atau kerabat, yaitu pertalian keluarga melalui akad nikah yang sah.¹³

Para ulama sebagai alasan bahwa perzinahan tidak memengaruhi sebab ketetapan nasab antara anak dan ayah kandung yang menzinai ibunya. Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak dan ayah sangat terlihat dalam beberapa aspek yuridis, di mana laki-laki yang secara biologis adalah ayah kandungnya berkedudukan sebagai orang lain. Oleh sebab itu, ia tidak wajib memberi nafkah; tidak ada hubungan waris-mewarisi; serta apabila anak hasil zina itu adalah perempuan, ia tidak dapat menjadi wali, dan bahkan tidak diperbolehkan berduaan dengannya.¹⁴

Ibnu Al-Qayyim Al-Janziyyah mengatakan, karena ayah biologisnya tidak bisa bertindak sebagai wali yang akan menikahkannya, maka yang menjadi wali adalah wali hakim. Sementara itu, dalam hal waris, Imam Abu Hanifah, Malik, Al-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa anak zina tidak mewarisi dan tidak pula mewariskan dari/kepada "ayah" atau kerabat ayahnya itu. Ia hanya mewarisi dan mewariskan dari/kepada pihak ibu dan kerabat ibunya. Hal senada juga disampaikan oleh Ibnu Al-Qayyim bahwa anak zina tidak

mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ayahnya dan tidak bisa menuntut nafkah. Namun, antara keduanya masih terdapat hubungan mahram.¹⁵

Perlu ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah fiqh. Hal itu karena sumber keduanya berasal dari Alquran, hadis, ijma', dan kias. Khusus terkait sahnya sebuah perkawinan, rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, walaupun perkawinan tidak dicatat, tetap saja sah. Hal itu karena pencatatan nikah bukan sebagai syarat sah, melainkan hanya sebagai syarat administratif.

Sehubungan dengan itu, pendapat Wahbah Al-Zuhaili sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa sebuah perkawinan tetap sah secara hukum agama, sekalipun tidak dicatat.

"Perkawinan menurut adat yang tidak terdaftar pada lembaga resmi telah dinyatakan sah secara hukum agama. Oleh sebab itu, berbagai ketentuan hukum Islam yang lain berupa kewajiban memberikan nafkah, adanya hubungan nasab anak-anak terhadap kedua orangtuanya, dan lain-lain juga harus teralisasi."¹⁶

Perkawinan yang sah atau fasid adalah sebagai sebab ditetapkannya hubungan nasab. Cara menetapkannya secara teknis adalah apabila terjadi perkawinan, sekalipun perkawinan fasid atau perkawinan adat, yaitu perkawinan yang dilaksanakan dengan akad khusus tanpa didaftarkan di lembaga resmi; nasab anak-anak yang dilahirkan oleh istri dalam perkawinan seperti ini tetap bisa dihubungkan dengan ayah kandungnya.¹⁷

¹⁰ M. Nurul Irfan, dkk., 2012. *Status Hukum Anak Luar Nikah di Indonesia Berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010*, Fajar Media, Cet. ke-1 Bandung, hal. 144.

¹¹ Su'di Abu Habib, 1988, *Al-Qamus Al-Fiqhi Lughatan wa Ishthilahan*, Dar Al-Fikr, Cet. ke-2, Beirut, hal. 351.

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1988, Cet. ke-1, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 609.

¹³ *Ensiklopedia Islam*, 1990, Ikhtiar Baru Van Hoeve, cet. ke-1, Jilid 4, Jakarta, hal. 13.

¹⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, 1996. *Al-Fiqh, ala Madzahib Al-Arba'ah*. Dar Al-Fikr, Beirut, Cet. ke-1, Jilid 5, hal. 116.

¹⁵ Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Alam Al-Muwaqifin 'an Rabb Al-Alamin*, Dar Al-Arabi, Jilid 4, hal. 356.

¹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, 1997. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Dar Al-Fikr; Cet. ke-4, Jilid 4, hal. 2853.

¹⁷ *Ibid*, Jilid 10, hal. 7265.

Adapun putusan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menolak permohonan penggugat status hukum anak luar nikah mengandung unsur jarimah *qadzif*. Hal itu karena Muhammad Iqbal Ramadhan yang lahir akibat pernikahan siri tetap dinyatakan sebagai anak luar nikah serta hanya memiliki hubungan perdata kepada ibu dan keluarga ibunya. Sementara itu, anak yang hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibunya adalah anak zina. Oleh sebab itu, putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut mengandung unsur jarimah *qadzif*.¹⁸

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak mengakui anak yang lahir dalam pernikahan siri antara Machica Mochtar dan alm. Moerdiono. Di sisi lain, latar belakang dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya adalah karena putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan upaya uji materi atas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu dinyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dari keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.¹⁹

Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia, K.H. Ma'ruf Amin, mengatakan bahwa putusan ini menjadi kontroversial karena membuka peluang untuk dipahami adanya hubungan perdata antara anak yang dilahirkan dari hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Hubungan perdata yang dimaksud dalam hukum Islam adalah terkait dengan nasab, waris, nafkah, dan wali sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat menjadi pintu dilegalkannya zina. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia kemudian menanggapi

putusan ini dengan menetapkan fatwa tentang status anak luar nikah.²⁰

Jika terdapat kekhawatiran akan adanya gejala legalisasi zina di Indonesia akibat putusan Mahkamah Konstitusi, hal ini tentu sudah menjadi keprihatinan banyak pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Oleh sebab itu, sudah selayaknya jika putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menolak gugatan status anak di luar nikah ini juga dikhawatirkan akan terjadinya tindak pidana penuduhan zina terhadap pihak lain tanpa bukti kuat sehingga menyamakan anak yang lahir dalam pernikahan yang tidak tercatat dengan anak yang lahir akibat perzinaan.

Dengan demikian, berbagai pihak termasuk MUI sudah selayaknya ikut mempertanyakan keabsahan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah menjadikan hukum syara' sebagai bahan pertimbangannya, tetapi pada saat memutuskan perkara, khususnya dalam perkara Nomor 1241/Pdt.G/2012/PA JS, ternyata hukum syara' justru dikesampingkan. Hal ini bisa dicermati pada amar putusan Nomor 2 yang menyatakan bahwa anak yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan, lahir pada tanggal 5 Februari 1996 adalah anak di luar perkawinan dari penggugat.²¹

Untuk membuktikan bahwa Machica Mochtar memang pernah menikah dengan alm. Moerdiono, pihak penggugat mengajukan dua macam saksi sebagai bukti, yaitu saksi fakta dan saksi ahli. Selain itu, Machica Mochtar juga melakukan sumpah pelengkap.²² Akan tetapi, kedua jenis saksi dan sumpah pelengkap tersebut tidak digubris oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga akhirnya mereka menolak gugatan penggugat.

¹⁸ J. Andi Hartanto, *Op Cit*, hal. 204.

¹⁹ Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina.

²⁰ K.H. Ma'ruf Amin, 2012. "Kata Pengantar Ketua MUI", dalam M. Nurul Irfan, *Nasab dan Anak dalam Hukum Islam*, Amzah, Jakarta, hal. vi.

²¹ Amidhan dalam "Seminar Nasional" pada tanggal 20 November 2012 di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat.

²² Sumpah tersebut berbunyi, "Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa Muhammad Iqbal Ramadhan adalah anak dari hasil hubungan biologis antara saya (Hj. Aisyah binti H. Mochtar) dan Moerdiono bin Sukadji Soekomihardjo." Putusan Nomor 1241/Pdt.G/2012/ PA JS, hal. 41.

B. Pengakuan Terhadap Anak Hasil Zina dan Larangan Perzinaan Menurut Hukum Islam

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pengakuan anak luar kawin ini ada dua macam yaitu:

1. Pengakuan secara sukarela. Pengakuan ini dapat dilakukan oleh Bapak maupun Ibunya secara sukarela. Pengakuan secara sukarela yang dilakukan oleh ibu dari anak luar kawin tersebut tidak ada batas umur.
2. Pengakuan secara paksaan. Pengakuan ini dapat terjadi karena adanya tuntutan dari anak luar kawin itu sendiri.²³

Dalam hal ini, pihak Kantor Catatan Sipil memberi nasehat terlebih dahulu kepada ibu anak luar kawin tersebut, untuk mengakui anak luar kawinnya. Dengan berlakunya UU Perkawinan yaitu No. 1 Tahun 1974 maka anak luar kawin tanpa adanya pengakuan telah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena menurut Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.²⁴

Hukum Islam mengenal konsep pengakuan anak zina yang hanya bernazab kepada ibu kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah (yang telah memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari perkawinan sah secara Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasab kepada kedua bapak dan ibunya.²⁵ Bahkan dalam Islam dilarang melakukan adopsi anak jika adopsi tersebut memutuskan hubungan nasab antara anak dengan bapak. Jika anak yang akan di adopsi tidak diketahui asal muasal dan bapak kandungnya, maka harus diakui sebagai saudara seagama atau aila/anak angkat dan bukan dianggap sebagai anak kandung. Dalam rangka warisan, kata yang lebih utama menjaga nasab atau keturunan dari ayah kandung berkenaan dengan perwakilan dalam perkawinan.

Sebagai akibat hukum pengakuan anak luar kawin (anak zina) menurut hukum perdata, hukum adat, UU No. 1 Tahun 1974 dan hukum

Islam (hak pewarisan). Anak luar kawin yang tidak diakui tidak akan menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan, karena anak luar kawin yang tidak diakui baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya tidak dapat mewaris harta peninggalan orang tuanya. Sedangkan anak luar kawin yang diakui sah baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya atau oleh kedua-duanya akan menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan. Dengan adanya pengakuan tersebut akan mengakibatkan timbulnya hubungan perdata antara anak luar kawin yang diakui dengan orang tua yang mengakuinya.²⁶

Sebagaimana kita ketahui, anak luar kawin baik diakui secara sukarela maupun terpaksa termasuk ahli waris *ab-intestato* golongan pertama karena anak luar kawin merupakan anak dari pewaris, walaupun dengan jalan pengakuan. Kedudukan anak luar kawin tidaklah sama dengan kedudukan anak sah dalam pewarisan karena anak sah dapat mewaris harta peninggalan orang tuanya tanpa memperdulikan adanya ahli waris *ab-intestato* golongan berikutnya. Sedangkan anak luar kawin yang diakui dapat mewaris bersama-sama dengan ahli waris *ab-intestato* golongan berikutnya.²⁷

Menurut Pasal 281 ayat (1) BW, apabila anak luar kawin itu mewaris bersama-sama dengan anak sah atau janda atau duda yang hidup terlama dari pada si pewaris, maka anak luar kawin itu akan mewaris sepertiga bagian daripada bagian anak sah. Jadi untuk menentukan bagian yang harus diterima oleh anak luar kawin yang diakui terlebih dahulu harus menentukan bagian yang ia terima seandainya ia adalah anak sah, kemudian baru kita mengambil sepertiganya.

Apabila dibandingkan dengan hukum Adat, maka dalam lingkungan hukum adat jarang sekali terdapat anak luar kawin. Apabila hal itu terjadi juga, maka anak luar kawin tersebut adalah anak dari ibu, sehingga anak tersebut dapat mewaris harta peninggalan ibunya dan keluarga ibunya tanpa perlu adanya pengakuan dari ibunya dahulu. Selain itu, dalam hukum adat waris tidak mengenal adanya *legitime portie*, tetapi mengenal adanya dasar persamaan hak dan dasar kerukunan. Jika si

²³ J. Andy Hartanto, *Op Cit*, hal. 49.

²⁴ Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

²⁵ Andy Hartanto, *Op Cit*, hal. 133.

²⁶ *Ibid*, hal. 52.

²⁷ *Ibid*, hal. 56.

isteri tidak mengizinkan sang suami mengawini isteri kedua dan seterusnya, maka anak yang dilahirkan dari perempuan kawan zinanya akan tetap menjadi anak luar kawin. Anak luar kawin, menurut hukum hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Oleh karena itu, dampak hukumnya adalah si anak hanya berhak terhadap harta benda ibunya itu. Adanya pengakuan terhadap anak hasil zina/anak luar kawin oleh ayah biologisnya merupakan bagian dari persoalan politik hukum nasional yang bertujuan melindungi si ibu beserta anaknya secara hukum. Artinya hukum nasional mengakui kedudukan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu kandungnya, tidak dengan ayah kandungnya kecuali jika di belakang hari anak luar kawin tersebut diakui oleh ayahnya, baik melalui pengakuan resmi maupun dengan mengawini ibu dari anak luar kawin tersebut yang sebelumnya menjadi mitra ayah dalam berhubungan seksual di luar perkawinan.

Ketentuan seperti itu tergantung pada masyarakat hukum adatnya masing-masing, bukan hukum nasional melainkan hukum adat. Dalam perkembangan zaman seperti sekarang ini, di mana hukum Negara sangat dominan dan sangat kuat menentukan status hukum seseorang, maka hendaklah bukan hanya hukum adat atau hukum agama saja melainkan juga hukum Negara atau hukum positif. Dan kiranya dalam hukum Negara atau hukum positif sudah ditentukan bahwa status hukum anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Oleh karena itu, ia hanya berhak terhadap harta asal ibunya baik harta pencaharian maupun harta asal dari kerabat ibunya.

Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, sebab menurut fiksi hukum anak luar kawin itu tidak mempunyai ayah secara hukum. Boleh jadi ia mempunyai ayah biologis, tetapi ia tidak mempunyai ayah yuridis. Oleh karena itu, ia tidak berhak menjadi ahli waris terhadap harta asal ayahnya beserta kerabat ayahnya. Perihal pengakuan anak luar kawin ini, undang-undang menentukan bahwa hal tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap hukum waris. Pasal 285 BW menyatakan: "Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin,

yang sebelum kawin, olehnya diperbuahkan dengan orang lain dari pada istri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik bagi istri atau suami itu maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka".

Jelas dikatakan, apabila dilihat dan diteliti lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maksud dari anak luar kawin ternyata juga mencakup pada anak zina dan anak sumbang. Terhadap kedua jenis anak luar kawin tersebut (anak zina dan anak sumbang) seharusnya tidak dapat diberikan pengakuan ataupun disahkan melalui penetapan pengadilan dikarenakan anak tersebut bukan anak sah. Dalam *Burgerlijk Wetboek* juga telah diatur dan dijelaskan bahwa anak luar kawin dari hubungan zina atau yang dikenal dengan sebutan anak zina tidak akan mendapatkan pengesahan dan pengakuan, karena undang-undang melarang hal itu dilakukan oleh orang tuanya (ayah). Hal ini sama dengan yang diatur dalam hukum Islam.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan dan kedudukan hukum antara kedua belah pihak anak hasil zina dengan ayah dan ibunya. Secara biologis mempunyai hubungan terutama dengan ibunya, hubungan perdata dengan ayahnya ada apabila si ayah memberikan pengakuan kepada si anak tersebut. Hubungan perdata dalam hukum Islam adalah, terkait dengan nasab, waris, nafkah, dan wali dalam ranah anak hasil zina dengan ibu dan keluarga ibunya (waris). Hukum Islam, anak hasil zina tidak mempunyai hubungan waris-mewaris dengan ayah atau kerabat ayahnya tetapi antara keduanya masih terdapat hubungan mahram (keluarga). Adapun kedudukan hukum antara anak hasil zina dengan ayah dan ibunya, dalam hukum Islam kedudukan si anak adalah sebagai orang lain/asing dengan tujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, nasabah dan harta dan si anak tidak bisa bernasab (keturunan) dengan ayah biologisnya walaupun ia mengakui sia anak hanya dapat bernasab dengan ibu kandungnya.
2. Pengakuan anak hasil zina atau anak luar kawin pada prinsipnya dilakukan

pengakuan secara sukarela dan pengakuan secara paksa dengan berbagai alasan. Hukum Islam tidak mengenal anak hasil zina, terutama bernasab dengan ayah kandungnya (biologis).

Sejalan dengan tujuan mulia dari syariat Islam, pengakuan anak hasil zina hanya bisa diakui atau bernasab dengan ibu kandungnya, hukum Islam tidak mengenal pengakuan kepada anak angkat (adopsi), hanya diakui sebagai saudara seagama saja. Dasar larangan zina diatur dalam Al-Qur'an, Sunah/Hadis SAW itu dosa, hukumannya berat. Zina menurut hukum Islam, setiap hubungan persetubuhan atau seks yang dilakukan di luar perkawinan yang sah, anak yang dilahirkannya disebut anak hasil zina, maka Islam (Hukum Islam) mengisyaratkan pernikahan dan sangat melarang berbuat zina.

B. Saran

1. Kepada warga masyarakat hindari perbuatan zina atau perzinahan, karena perbuatan zina dosa besar, dasarnya Al-Qur'an dan Hadis/Sunah Nabi, hukum Islam tidak terhindarkan terhadap dasar tersebut.
2. Perbuatan zina atau perzinahan tidak menutup kemungkinan melahirkan/menghasilkan anak (anak hasil zina). Sangat diharapkan kepada ayah anak hasil zina hendaknya mau menerima/mengakui bahwa itu adalah anak kandungnya; walaupun harus melalui proses dan punya akibat hukum bagi anak hasil zina, ayahnya, dan keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan Abdul Azis, *Hukum Nisbah Al-Mauludi ila Abihi min Al-Madkhul biha Qabl Al-Aqd*, dalam *Maktabah Syamilah*, Jilid 1.
- Al-Jauziyyah Ibnu Al-Qayyim, *Alam Al-Muwaqifin 'an Rabb Al-Alamin*, Dar Al-Arabi, Jilid 4.
- Al-Juzairi Abdurrahman, 1996. *Al-Fiqh, ala Madzahib Al-Arba'ah*. Dar Al-Fikr, Beirut, Cet. ke-1, Jilid 5.
- Al-Mubarak, *Perzinahan*, Lehalti. Semarang.
- Al-Zuhaili Wahbah, 1997. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Dar Al-Fikr; Cet. ke-4, Jilid 4.
- Amidhan dalam "Seminar Nasional" pada tanggal 20 November 2012 di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat.
- Amin K.H. Ma'ruf, 2012. "Kata Pengantar Ketua MUI", dalam M. Nurul Irfan, *Nasab dan Anak dalam Hukum Islam*, Amzah, Jakarta.
- Ar-Ruhaily, 1994. *Fikih Umar*, Jilid 2, Cetakan 1, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Bahri Saiful, 2004. *Ada Hubungan Suami-Isteri Saling Memberi Kekuasaan*. Majalah Alkisah, Jakarta.
- Dahlan Abdul Aziz, et.al., 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6, Cet. 1, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Daud Ali Mohammad, 2007. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Djamadi R. Abdul, 1992. *Asas-asas Hukum Islam II*, Mandar Maju, Jakarta.
- Djubaedah Neng. 2010. *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Habib Su'di Abu, 1988, *Al-Qamus Al-Fiqhi Lughatan wa Ishthilahan*, Dar Al-Fikr, Cet. ke-2, Beirut.
- Hazm Ibnu, *Al-Muhalla bi Al-Atsar*, Al-Maktabah Al-Tijari, Jilid 9, Beirut.
- Hidayat Rahmat, 1982. *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung.
- Ilahi Fadhel, 2001. *Zina (At-tadaabir al-Waaqiyah minaz-Zina fil Fiqhil Islamiy*, diterjemahkan oleh Subhan, cet. 6, Qisthi Press, Jakarta.
- Irfan M. Nuruf dan Masyrafah, 2016. *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- _____, dkk., 2012. *Status Hukum Anak Luar Nikah di Indonesia Berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010*, Fajar Media, Cet. ke-1 Bandung.
- Mutalib Abdul, 1999. *Asas-asas Hukum Islam dan Fiqh Islam*, Alumni, Bandung.
- Pratiknyo Hartono Soeryo, 1982, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Seksi Notariat FH UGM, 1982
- Prawirohamijodjo, Soetojo, 2005. *Hukum Waris, Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya.

- Prodjodikoro Wirjono, 1974, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung.
- _____, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan ke-7, Sumur Bandung.
- Rusydi Ibnu, 2002, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid (Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mujtahid)*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaitun, Jilid 3, Cet. 2, Pustaka Amani, Jakarta.
- Satrio J. 1990. *Hukum Waris*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Scholten Paul, 1934. *Hubungan Perkawinan*, Seri Asser Jilid 1, Tjeen Willi.
- Shibab M. Quraish, 2008. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 9, cet. 9, Lentera Hati, Jakarta.
- Soekanto, 2001. *Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Rajawali, Jakarta.
- Sulaiman Abdullah, 2012. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, PPSDM, Jakarta.
- Syafii Imam, 1998. *Asas-asas Hukum Islam*. Bulan Bintang, Jakarta.
- Syahr Saidus, 1978. *Asas-asas Hukum Islam*, Alumni, Bandung.
- Wahbah Al-Zuhaili, 1997. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Dar Al-Fikr, cet. ke-4, Jilid 10, Beirut.
- Witanto D.Y., 2012. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1241/Pdt.G/2012/ PAJS.
QS. Al-Ad-Isra' (17:32).
RUU, KUHP, 2008.
Surat An-Nisaa
UUD 1945.

Sumber-sumber lain

- Departemen Agama, 1993. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2, cet. Ulang Semarang, Wicaksana.
- Ensiklopedia Islam, 1990, Ikhtiar Baru Van Hoeve, cet. ke-1, Jilid 4, Jakarta.
- Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988, Cet. ke-1, Balai Pustaka, Jakarta.
- KHI, No. 1 Tahun 1991.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 1975 Nomor 296K/Sip/1974.